



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 21 Maret 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

di –
T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 102 /BKPSDM-PKAP/III/2023

TENTANG
PENGATURAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN dan Non ASN selama bulan Ramadhan 1444 Hijriyah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 H.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dilakukan penyesuaian sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1. Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - Waktu istirahat (khusus hari Jumat) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
- 2. Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
 - Waktu istirahat (khusus hari Jumat) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
- 3. Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.00 WIB
- 4. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
- 5. Jumlah jam efektif bagi SOPD yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah sejumlah minimal 32.5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**

6. Bagi unit kerja/ satuan organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di masing-masing unit kerja.
7. Selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, kegiatan apel pagi dan olahraga (Senam Kesegaran Jasmani) serta kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi sementara ditiadakan.
8. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Pegawai ASN dan Non ASN yang bukan beragama Islam (Non Muslim), dapat menghargai/ menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.
9. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja agar memastikan pelaksanaan jam kerja selama bulan suci Ramadhan ini tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai ASN dan Non ASN, kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
10. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan poin 4 diatas hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1444 H, dan setelah bulan Ramadhan jam kembali berlaku sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. HALKINNOR, S.H.,M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Ketua DPRD Kab. Kotim;
7. Kepala Kantor Regional VIII BKN;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.